



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 185/PW.01-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 186/PW.01-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 42 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 185/PW.01-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 186/PW.01-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Atok Illah sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Arianto Baharuddin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bontang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry